



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SECARA TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi aparatur sipil negara yang komprehensif, sistemik, terintegrasi, dan berkesinambungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu menerapkan dan mengembangkan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*corporate university*), aparatur sipil negara sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*) diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan dikoordinasikan dengan lembaga administrasi negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SECARA TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*corporate university*) yang selanjutnya disebut Corpu adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
8. ASN Corpu adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
9. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
11. Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
12. Manajemen Talenta ASN Instansi adalah sistem manajemen karier ASN

yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah.

13. Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Perangkat Daerah.
14. Teknologi Pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pelatihan adalah bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan ASN Corpu di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan internal organisasi;
- b. memenuhi kebutuhan prioritas bidang tingkat Daerah dan/atau isu strategis Daerah;
- c. membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan Kompetensinya dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja Perangkat Daerah; dan
- d. mendukung pemenuhan kewajiban bagi Pegawai ASN dalam Pengembangan Kompetensi.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan ASN Corpu di Daerah dilaksanakan mengacu pada arah dan kebijakan internal organisasi dan penyelenggaraan ASN Corpu tingkat nasional.
- (2) Penyelenggaraan ASN Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta ASN Instansi.
- (3) Dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggaraan ASN Corpu disusun mengacu pada kebijakan dan menjadi sumber data utama Pengembangan Kompetensi dalam Manajemen Talenta ASN Instansi.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan ASN Corpu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. struktur ASN Corpu;
 - b. manajemen pengetahuan;
 - c. forum pembelajaran;
 - d. sistem pembelajaran;
 - e. strategi pembelajaran;
 - f. Teknologi Pembelajaran; dan
 - g. integrasi sistem.
- (2) ASN Corpu di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan LAN.

Pasal 6

Struktur ASN Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. dewan pengarah pembelajaran; dan
- b. tim pelaksana.

Pasal 7

- (1) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perencanaan, administrasi sumber daya manusia, dan Pengembangan Kompetensi.
- (2) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PPK.
- (3) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas:

- a. merumuskan arah kebijakan Pengembangar Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan rencana strategis Perangkat Daerah dan Manajemen Talenta ASN;
- b. merumuskan kebutuhan Kompetensi dan prioritas kebutuhan Kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan rencana strategis Perangkat Daerah dan Manajemen Talenta ASN serta rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Perangkat Daerah; dan
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi ASN Corpu di Daerah.

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. koordinator pembelajaran (*chief learning officer*); dan
 - b. koordinator kelompok keahlian (*chief group skill*).
- (2) Koordinator pembelajaran (*chief learning officer*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

- (3) Koordinator kelompok keahlian (*chief group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Asisten Pembangunan dan Perekonomian; dan
 - Asisten Administrasi Umum.

Pasal 10

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas:

- menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi;
- mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
- menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada dewan pengarah pembelajaran;
- mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Perangkat Daerah dan unit kerja;
- menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan nonklasikal; dan
- mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 11

Koordinator pembelajaran (*chief learning officer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertugas:

- mengoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
- menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa pembelajaran formal, sosial, dan eksperensial sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh dewan pengarah pembelajaran;
- mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana;
- mengoordinasikan Manajemen Pengetahuan; dan
- mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi.

Pasal 12

Koordinator kelompok keahlian (*chief group skill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bertugas:

- memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;
- menyampaikan usulan kurikulum Pengembangan Kompetensi;
- menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di lingkungan unit kerja;
- mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan nonklasikal di lingkungan unit kerja;
- menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;
- menyampaikan usulan kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;
- memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja; dan
- melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja.

Pasal 13

- Kelompok keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 beranggotakan pegawai yang mempunyai keahlian dan Kompetensi dalam bidang tertentu.
- Kelompok keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu koordinator kelompok keahlian dalam melakukan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai bidang keahlian dan Kompetensi yang dimiliki.

Pasal 14

Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengelolaan proses dan sumber pembelajaran tetap memberikan kebebasan akses pembelajaran bagi Pegawai ASN secara fleksibel dan efisien.

Pasal 15

Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. forum pembelajaran level strategis;
- b. forum pembelajaran level operasional; dan
- c. forum pembelajaran level teknis.

Pasal 16

Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. diagnosis kebutuhan pembelajaran;
- b. pengembangan desain pembelajaran;
- c. penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran; dan
- d. evaluasi pembelajaran.

Pasal 17

Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dapat dilakukan dengan proporsi:

- a. 10% (sepuluh persen) kegiatan pembelajaran berupa Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan non klasikal;
- b. 20% (dua puluh persen) kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik; dan
- c. 70% (tujuh puluh persen) didapatkan dari penugasan dan pengalaman di lapangan.

Pasal 18

Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dapat dikembangkan dalam bentuk sistem manajemen pembelajaran (*learning management system*) yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen ASN.

Pasal 19

Integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dengan minimal aspek sebagai berikut:

- a. perencanaan penganggaran;
- b. pengembangan budaya organisasi;
- c. penilaian kinerja pegawai;
- d. Teknologi Pembelajaran;
- e. Manajemen Pengetahuan; dan
- f. manajemen talenta dan pengembangan karier.

Pasal 20

Penyelenggara ASN Corpu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengembangan Kompetensi di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan Pengembangan Kompetensi tingkat nasional;
- b. menyusun rencana Pengembangan Kompetensi sesuai dengan rencana strategis Perangkat Daerah;
- c. mengembangkan program Pengembangan Kompetensi di Perangkat Daerah yang dapat mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta ASN Instansi dan

- pemenuhan rencana strategis Perangkat Daerah;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta ASN Instansi dan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - e. menyampaikan kebutuhan dan rencana, hasil pemantauan, serta evaluasi Pengembangan Kompetensi kepada LAN; dan
 - f. melaksanakan evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Pasal 21

- (1) Evaluasi pelaksanaan ASN Corpu di Daerah dilakukan untuk menyediakan data dan/atau informasi terkait pencapaian tujuan pembelajaran.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi hasil evaluasi dari seluruh program;
 - b. Pengembangan Kompetensi dalam ASN Corpu; dan
 - c. analisis terhadap rekapitulasi hasil evaluasi pada masing-masing program Pelatihan yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.

Pasal 22

- (1) Evaluasi ASN Corpu di Daerah terdiri atas :
 - a. evaluasi program; dan
 - b. evaluasi pasca program.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penilaian penyelenggaraan program Pengembangan Kompetensi.
- (3) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
- (4) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian dampak program Pengembangan Kompetensi.
- (5) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya seluruh program pembelajaran.

Pasal 23

PPK atau pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah menyampaikan hasil penyelenggaraan ASN Corpu di Daerah secara tertulis kepada kepala LAN.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara ASN Corpu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus mengembangkan Manajemen Pengetahuan dan Teknologi Pembelajaran.
- (2) Manajemen Pengetahuan dan Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan sistem teknologi informasi Pengembangan Kompetensi yang dikembangkan oleh LAN.
- (3) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dengan Manajemen Pengetahuan dan Teknologi Pembelajaran pada perguruan tinggi dan atau lembaga nonpemerintah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 25

- Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,




SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009